



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/07/Kept/403.409.5/2020
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA PADA MASING-MASING
KEGIATAN DESA BANDAR KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANDAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tugas-tugas Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan pembangunan desa terutama dalam pengadaan barang/jasa, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Tim Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA PADA MASING-MASING KEGIATAN DESA BANDAR KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2020

PERTAMA : Membentuk Tim Pengadaan Barang/Jasa pada Masing-

Masing Kegiatan Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan sebagaimana dicantumkan dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - b. melaksanakan survey harga untuk membandingkan harga dan spesifikasi barang/jasa;
 - c. melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa;
 - d. melaporkan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Ketua TPK.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa BANDAR Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa BANDAR
Pada tanggal : 2 Januari 2020

Kepala Desa BANDAR

DARYANTO

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa BANDAR

Nomor : 188/ 07/Kept/403.409.5/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

**SUSUNAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA
DESA BANDAR KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

N O	KEGIATAN	NAMA	JABATAN	SUSUNAN DALAM TIM
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. RIZKI AYU M.R 2. BAYU SETIAWAN	1. Kasi. Kesejahteraan 2. Kamituwo 1	KETUA ANGGOTA
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. SUBARI 2. BUDI SETIYARSA	1. Kasi. Pemerintahan 2. Kamituwo 2	KETUA ANGGOTA
3.	Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat	1. KRISTINA DEWI 2. RIZKI AYU M.R.	1. Kaur TU & Umum 2. Kasi. Kesejahteraan	KETUA ANGGOTA
4.	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	1. WIDODO B.U. 2. BAYU SETIAWAN	1. Kaur. Perencanaan 2. Kamituwo 1	KETUA ANGGOTA
5.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1. DAINURI 2. RIZKI AYU M.R.	1. Kasi. Pelayanan 2. Kasi Kesejahteraan	KETUA ANGGOTA

Bandar, 2 Januari 2020
Kepala Desa Bandar

DARYANTO